



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan terhadap pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Tentang 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 2019 Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Ttd
STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Masyarakat,



SURIANDY BAHENDE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI PELAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN

TIM KOORDINASI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. TIM PENGARAH			
1.	Stanly E. Kakunsi	Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
2.	Fijey Bumulo	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
3.	Liswan Lumali	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
4.	Marlia Lumali	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
5.	Syaiful Tontoli	Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Pengarah
6.	Rifton A. J Tulangow	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Selatan	Penanggung Jawab
7.	Yessi Z. S Mentang	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
8.	Suriany Bahende	Kepala sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
9.	Fanny Arisandy Ake	Kepala Sub Bagian	Anggota

		Perencanaan, Data dan Informasi	
10.	Meydi Jaya Mokoginta	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Christofal Manoppo	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
12.	Nur Amalia Katili	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Anggota
13.	Isnaeni Khasanah Putri	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
14.	Muhammad Amin Muhadi	Analisis Data dan Informasi	Anggota
15.	Gianino Petrus Sule	Penata Kelola Sistem Informasi dan teknologi Informasi	Anggota
16.	Dianti Mokoginta	Bendahara	Anggota
17.	Lani Naue	Arsiparis Pelaksana	Anggota
18.	Novrita Ointu	Protokol	Anggota
19.	Heldy Gaib	Pengadministrasian Pegawai	Anggota
20.	Sisilia Patabuga	Penata Kelola Pemilu	Anggota
21.	Ayu Handira Tunggali	Penata Kelola Pemilu	Anggota
22.	Zulkarnain adiputra Gobel	Penata Kelola Pemilu	Anggota
23.	Tia Ananda Dewa	Penata Kelola Pemilu	Anggota
24.	Nindi Podomi	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
25.	Hermanto Kombu	Operator Pelayanan Operasional	Anggota
26.	Natanael C Turang	Operator Pelayanan Operasional	Anggota
27.	Rima Melati Makalalag	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

28.	Febrianto Gobel	Penata Kelola Pemilu	Anggota
29.	Abd. Fuad Nurdin	Operator Pelayanan Operasional	Anggota
30.	Usman Mokodompit	Operator Pelayanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 29 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,
Ttd
STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Sub Teknis Penyelenggara dan Partisipasi Masyarakat,



SURIANY BAHENDE